

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR YI TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

- : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan merupakan investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam membentuk perilaku hidup sehat melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi beban ganda penyakit dan meningkatnya faktor risiko kesehatan akibat perubahan pola hidup masyarakat, perlu didorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sebagai bagian dari budaya seharihari melalui gerakan masyarakat hidup sehat;
 - c. bahwa untuk mendukung pembangunan kesehatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi promotif serta preventif, diperlukan dasar hukum pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di daerah sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancar	g Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU)			Daerah
			()	

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
- 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 188);

Perancang Per UU	Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dae r ah
			G	Bactan

15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting Berbasis Kemandirian Keluarga Melalui Gerakan Peduli Remaja, Wanita Hamil atau Melahirkan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- 6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- 8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau.
- 10. Senam Nusantara adalah bentuk aktivitas fisik berbasis senam yang dirancang secara sederhana, mudah diikuti, dan menyenangkan, yang memadukan unsur budaya serta kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia.
- 11. Peregangan (Stretching) adalah aktivitas fisik ringan berupa gerakan melenturkan otot dan sendi tubuh yang dilakukan secara rutin dalam waktu singkat untuk menjaga kebugaran tubuh, mencegah kekakuan otot, serta meningkatkan kelancaran sirkulasi darah, khususnya bagi individu yang menjalani aktivitas dengan posisi statis dalam jangka waktu lama.
- 12. Tim Koordinasi Strategis GERMAS adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program GERMAS.

Perancang P Per UU	eraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
)		0	L

- a. tatanan rumah tangga;
- b. institusi pendidikan;
- c. tempat kerja; dan
- d. tempat umum.
- (3) Aktivitas fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu kegiatan yang memicu pergerakan tubuh dan bermanfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan meliputi:
 - a. melakukan olahraga setiap hari jumat paling sedikit 30 (tiga puluh menit);
 - b. melaksanakan Senam Nusantara/Peregangan di tempat kerja 2 (dua) kali sehari yaitu pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan ekstrakulikuler;
 - d. memfasilitasi satuan pendidikan penyelenggaraan secara olahraga eksternal masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyediaan fasilitas sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Ketiga Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mencakup semua perilaku yang dipraktikan pada bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak; dan
 - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, meliputi:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan air susu ibu eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di pos pelayanan terpadu/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. mengonsumsi makanan bergizi seimbang;
 - i. tidak merokok;
 - j. tidak minum minuman keras/narkoba;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
1		0>	

- k. membuang sampah di tempat sampah; dan
- 1. tidak meludah sembarang tempat.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
 - a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok;
 - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan
 - g. penyediaan ruang menyusui untuk/pojok laktasi di tempat kerja.

Bagian Keempat Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 7

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan melalui:
 - 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 - 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis;
 - 3. pemberian inisiasi menyusui dini;
 - 4. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan; dan
 - 5. pemberian makanan pendampingan air susu ibu pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan air susu ibu pada bayi setelah sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Kelima Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

(1) Peningkatan	pencegahan	dan	deteksi	dini	penyakit
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hu	kum	Asisten I	S	Sekretaris Da A rah
	0 /		G-		

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengenali faktor resiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular; dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan:

- a. penambahan ruang terbuka hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah non organik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bak sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh Peningkatan Aktivitas Fisik dan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian air susu ibu eksklusif;
- b. peningkatan usaha kesehatan sekolah;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan kampanye penyakit tidak menular;
- g. pelaksanaan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- h. pelaksanaan kampanye hidup sehat tanpa rokok.

1	erancang I er UU	eraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
		7		(*	

BAB IV PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 11

- (1) GERMAS dilaksanakan pada seluruh wilayah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. individu/keluarga/masyarakat; dan
 - g. kelompok rentan.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. lansia;
 - b. penyandang disabilitas; dan
 - c. anak-anak.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan GERMAS, Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. perencanaan kegiatan GERMAS sesuai bidang tugas Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. pelaksanaan kegiatan promosi, edukasi, dan pelayanan terkait GERMAS; dan
 - c. penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi GERMAS;
 - d. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak ketiga, baik lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat untuk mendukung pelaksanaan GERMAS;
 - e. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan GERMAS di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di tingkat wilayah tugasnya.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERMAS

- (1) Dalam menyelenggarakan GERMAS sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Kooridnasi Strategis GERMAS.
- (2) Susunan kelembagaan Tim Koordinasi Strategis GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua:
 - d. sekretaris;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
	0	()	

e. anggota; dan

f. tenaga pendukung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Kooridnasi Strategis GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 14

(1) Setiap Perangkat Daerah memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam pelaksanaan GERMAS sesuai dengan urusan dan tanggung jawabnya.

(2) Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselaraskan dengan tujuan umum dan khusus pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masingmasing.
- (2) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappedalitbang.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 16

Untuk mengoptimalkan kegiatan GERMAS di Daerah, Tim Koordinasi Strategis GERMAS dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi non pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Bupati melalui Bappedalitbang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan GERMAS dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi pelaksanaan GERMAS dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (4) Evaluasi pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk mengukur dampak kebijakan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat.
- (5) Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan

Perancan	g Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU		A THE STATE OF THE	21010(011 1	A
10100		0		Daerah
			()	

fungsinya wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Bupati melalui Bappedalitbang.

- (6) Laporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (7) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan GERMAS bersumber dari:

- e. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- f. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS KESEHATAN BIDANG KESMAS PARAF HIRARKI		BAGIAN HUKUM -			
		SETDA KABUPATEN LAMANDAU			
		JABATAN	PARAF		
JABATAN	PARAF	WABUP	GE .		
KEPALA DINAS	3	SEKDA			
SEKRETARIS	2	ASISTEN	9		
KEPALA BIDANG	Cz	KABBAG	1		
KASI / JF	11	Sub.Koordinator			
		Perancang Per UU			

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Mei 2005 BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Min 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1000